

KEPUTUSAN PENETAPAN

Nomor 1 TAHUN 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Bupati Paser Nomor 270/KEP-82/2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2022 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor : 10/PK.01-BA/6401/2023.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Februari 2023